

Kode Perilaku Vendor Goldman Sachs

Versi Kode Perilaku Vendor ini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Dalam hal ketaksamaan atau pertentangan, silakan baca versi Bahasa.

Pendahuluan

Kode Perilaku Vendor Goldman Sachs ("Kode") menjelaskan harapan Goldman Sachs atas cara vendornya menjalankan bisnis. Seluruh vendor yang dipekerjakan untuk menyediakan produk dan jasa bagi Goldman Sachs diharapkan bertindak sesuai dengan Kode ini, termasuk pedoman, kebijakan, dan praktik yang menyertai, serta mengomunikasikan dan menerapkan ketentuan Kode ke dalam seluruh organisasi dan rantai pasok mereka, termasuk subkontraktor.

Vendor harus bertindak dengan integritas dan diharapkan menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang sah, etis, aman, adil, dan ramah lingkungan. Goldman Sachs mencari vendor yang beroperasi berdasarkan semua undang-undang lingkungan yang berlaku dan berfokus pada kerja sama dengan vendor yang menggunakan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Goldman Sachs memiliki budaya inklusif dan meyakini bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun tidak boleh ditoleransi. Vendor diharapkan menunjukkan komitmennya dalam praktik bisnis yang inklusif, dan termasuk di dalamnya keanekaragaman tanpa batas dalam lingkungan kerja.

Vendor wajib memahami persyaratan Kode ini, beroperasi sesuai dengan harapan yang diuraikan dalam Kode ini, dan minimal mematuhi seluruh undang-undang, ketentuan, peraturan, maupun standar yang berlaku dalam wilayah tempat mereka beroperasi. Dalam situasi ketika standar yang diuraikan dalam Kode berbeda dari undang-undang setempat, vendor harus mengikuti standar ini dalam kerangka undang-undang setempat yang berlaku. Vendor harus bersikap terbuka dan kooperatif dengan pembuat peraturan dan mematuhi persyaratan hukum global dan setempat. Dokumen ini merangkum harapan Goldman Sachs terhadap vendor, subkontraktor, dan karyawannya.

Kode Perilaku Vendor

1. Praktik Bisnis Etis

Goldman Sachs berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika tertinggi dan mematuhi seluruh undang-undang, ketentuan, dan peraturan yang berlaku. Vendor diharapkan untuk membagikan prinsip-prinsipnya, menjunjung tinggi standar tersebut, serta mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai guna memastikan seluruh pekerja memahami serta menaati semua standar ini.

1.a. Antipenyuapan & Antikorupsi

Goldman Sachs tidak menoleransi penyuapan dan korupsi yang melibatkan karyawan, vendor, agen, atau mitra bisnis lainnya, sebagaimana diuraikan dalam [Pernyataan Kepatuhan Antipenyuapan & Antikorupsi Goldman Sachs](#). Vendor diharapkan untuk sepenuhnya mematuhi persyaratan dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dirancang untuk melawan penyuapan dan korupsi, termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (Foreign Corrupt Practices Act) AS dan Undang-Undang Penyuapan (Bribery Act) Inggris, serta semua undang-undang antipenyuapan dan antikorupsi lokal.

Vendor dilarang menawarkan, menyediakan, membayarkan, mengotorisasi, menjanjikan, meminta, atau menerima segala sesuatu yang bernilai dengan curang, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dengan tujuan untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan bisnis bagi atau dari Goldman Sachs. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi personel, perwakilan, dan agen Goldman Sachs, melainkan juga bagi pejabat publik (termasuk calon pejabat, karyawan, atau pejabat badan yang dimiliki/dikontrol negara), karyawan atau pejabat rekanan, klien/pelanggan atau pemasok (serta kerabat, teman, agen, dan rekanan mereka). Vendor juga dilarang melakukan pembayaran pelicin, yaitu pembayaran yang diberikan kepada pejabat publik untuk mempercepat atau melancarkan pelaksanaan tindakan pemerintahan yang rutin dan tidak wajib.

Vendor dan pihak ketiga lainnya yang bertindak atas nama Goldman Sachs (termasuk perantara/finder, agen, dan mitra bisnis) diharapkan untuk memberlakukan kebijakan dan prosedur yang sesuai serta senantiasa bertindak sesuai dengan Kode ini. Goldman Sachs juga melarang penggunaan vendor dan pihak ketiga lainnya untuk bertindak atas namanya guna memanipulasi atau memudahkan pembayaran yang tidak semestinya atau ilegal.

“Segala sesuatu yang bernilai” mencakup pembayaran yang tidak pantas, seperti suap atau sogokan, dan juga bisa mencakup bujukan, tunjangan, biaya, komisi, dan keuntungan langsung atau tidak langsung lainnya, termasuk hadiah, jamuan makan, perjalanan, hiburan, sumbangan amal serta politik, dan tawaran pekerjaan atau magang yang tidak semestinya. Segala sesuatu yang bernilai juga dapat mencakup pembayaran korup berkedok pembayaran yang sah atas barang atau jasa.

1.b. Hadiah, Perjalanan, dan Hiburan

Vendor tidak boleh memberikan hadiah mewah, biaya, bantuan, atau kompensasi lainnya yang tidak pantas, termasuk perjalanan dan hiburan yang ditujukan untuk memengaruhi atau terkesan memengaruhi keputusan bisnis. Penawaran hadiah, perjalanan, dan hiburan dapat menciptakan kewajiban tidak pantas, ekspektasi, atau kesan pertukaran yang tidak semestinya. Meskipun pada akhirnya tidak ada keuntungan yang diberikan, hal itu tetap bisa menimbulkan masalah.

1.c. Konflik Kepentingan

Vendor harus menghindari ketidakpantasan dan konflik kepentingan ataupun kesan demikian. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika vendor terlibat dalam aktivitas yang memengaruhi– atau terkesan memengaruhi– objektivitas.

1.d. Perlindungan Privasi dan Data

Vendor diharapkan untuk melindungi informasi rahasia. Vendor harus menggunakan dan mempertahankan sejumlah proses guna menyediakan perlindungan wajar terhadap informasi pribadi, kepemilikan, dan rahasia, termasuk informasi yang diakses, diterima, atau diproses oleh mereka atas nama Goldman Sachs. Vendor harus menyadari bahwa penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi pribadi, hukum, reputasi, dan keuangan bagi vendor, individu yang informasinya mungkin terlibat, dan bagi Goldman Sachs. Selain itu, vendor harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan privasi/data dan keamanan informasi.

1.e. Mekanisme Pengajuan Keluhan

Vendor diharapkan memiliki prosedur yang dapat digunakan oleh pekerja untuk mengemukakan kekhawatiran di tempat kerja tanpa rasa takut akan pembalasan. Mekanisme pengajuan keluhan ini harus transparan dan mudah dipahami oleh pekerja, dan harus menjamin perlindungan bagi pelapor.

1.f. Pengadaan Mineral Bertanggung Jawab

Vendor pemasok produk yang memuat mineral berasal dari area terkena konflik dan berisiko tinggi (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kobalt, tantalum, timah, tungsten, atau emas) harus menjamin bahwa pengadaan semua mineral ini dengan sepengetahuannya tidak berkontribusi, langsung atau tidak langsung, pada konflik bersenjata, termasuk pembiayaan teroris atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengadaan semua mineral diharapkan dilakukan selaras dengan OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.

1.g. Larangan Penghindaran Pajak dan Larangan Pemberian Bantuan untuk Penghindaran Pajak

Goldman Sachs tidak akan menoleransi penghindaran pajak yang melanggar hukum atau pemberian bantuan untuk penghindaran pajak yang melanggar hukum. Vendor dilarang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan diri, atau membantu keterlibatan pihak lain, dalam pengalihan dana secara sengaja untuk mengelabui otoritas pajak. Vendor diharapkan untuk memastikan bahwa agen, subkontraktor, perantara, dan pekerjanya melakukan hal yang sama dengan mengadopsi, menjaga, dan menerapkan proses yang mencegah perilaku tersebut secara wajar.

2. Buruh dan Hak Asasi Manusia

Goldman Sachs menyadari tanggung jawabnya melindungi hak asasi manusia. Contoh hak demikian tercantum dalam standar yang sudah diakui secara internasional, termasuk Asas-Asas Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs), Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional (International Labor Organization [ILO] Core Conventions). Sikap Goldman Sachs tercerminkan dalam [Pernyataan Hak Asasi Manusia](#) dan tindakan Goldman Sachs di negara tempatnya berbisnis. Vendor diharapkan memiliki kebijakan dan praktik serupa yang berlaku bagi seluruh pekerja, pemasok, dan rantai pasokan, termasuk pekerja migran dan temporer, dan membahas topik (a) sampai (h) berikut:

2.a. Upah dan Tunjangan

Vendor harus menyediakan upah dan tunjangan yang memenuhi atau melebihi persyaratan undang-undang setempat. Selain itu, vendor juga sangat didorong untuk berkomitmen membayarkan upah layak, yaitu melebihi jumlah upah minimum yang diwajibkan secara hukum. Minimal, vendor harus membayar pekerja secara rutin dan tepat waktu, upah minimum resmi, upah yang berlaku dalam industri, atau upah yang dinegosiasikan dalam perjanjian kerja bersama, mana yang lebih tinggi. Semua tipe lain tunjangan yang diwajibkan menurut hukum harus disediakan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, termasuk, jika berlaku, cuti berbayar, pensiun, asuransi wajib, tunjangan kesehatan, cuti melahirkan, cuti orang tua, cuti merawat keluarga, dan tunjangan

pengasuhan anak. Semua kerja lembur harus dilakukan dan dikompensasi sesuai dengan undang-undang dan kontrak pemekerjaan individu atau kontrak atau perjanjian bersama lain yang berlaku.

2.b. Jam Kerja

Pekerja tidak boleh diwajibkan untuk bekerja melampaui batas resmi terkait dengan jam kerja, jam lembur, dan jumlah hari kerja setiap minggu. Pekerja harus diberikan dan dikompensasi secara benar untuk tipe cuti atau waktu libur berbayar apa pun yang sudah menjadi hak mereka menurut undang-undang berlaku, yang dapat mencakup, sebagai contoh, hari libur, cuti melahirkan/orang tua, cuti merawat keluarga, dan cuti sakit.

2.c. Perbudakan, Buruh Paksa, dan Perdagangan Manusia

Goldman Sachs tidak menoleransi perbudakan, buruh paksa, atau perdagangan manusia dalam bentuk apa pun dan dengan sepengetahuannya, dan Goldman Sachs tidak akan bekerja dengan vendor yang terlibat dalam semua praktik tersebut atau mengizinkan subkontraktor mereka untuk terlibat dalam semua praktik tersebut, sebagaimana tercantum dalam "[Pernyataan tentang Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia](#)". Vendor diharapkan sepenuhnya mematuhi persyaratan dari undang-undang perbudakan, buruh paksa, dan perdagangan manusia yang berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada Undang-Undang Perbudakan Modern (Modern Slavery Act) Inggris tahun 2015 dan Undang-Undang Perbudakan Modern (Modern Slavery Act) Australia tahun 2018.

Semua pekerjaan harus dilakukan menurut dan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat atas dasar sukarela. Vendor tidak boleh menggunakan buruh kerja rodi jenis apa pun, termasuk buruh penjara, buruh utang, atau buruh paksa oleh pemerintah. Vendor tidak boleh melibatkan diri dalam praktik terkait dengan buruh paksa. Semua praktik ini, [sebagaimana yang ditentukan oleh Organisasi Perburuhan Internasional \(ILO\)](#), mencakup penangguhan upah, penahanan dokumen identitas, dan pembatasan keleluasaan. Vendor harus menyiapkan langkah yang menjamin pekerja tidak dieksploitasi oleh penyedia jasa buruh pihak ketiga, seperti perekrut atau agensi. Langkah tersebut mencakup: pagu atau penghapusan biaya rekrutmen; penyediaan kontrak untuk seluruh pekerja dalam bahasa asli mereka atau bahasa lain yang mampu dipahami oleh mereka; penghapusan uang jaminan yang dibayarkan oleh pekerja kepada vendor atau perekrut untuk memastikan pekerjaan.

Selain itu, vendor tidak boleh melibatkan diri dalam atau menyokong perdagangan manusia dan didorong untuk menerapkan langkah uji tuntas guna memastikan bahwa perdagangan manusia tidak ada dalam rantai pasok mereka lebih luas.

2.d. Buruh Anak

Vendor tidak boleh mempekerjakan buruh anak, dan harus mengambil langkah preventif yang diperlukan untuk memastikan agar tidak mempekerjakan siapa pun di bawah usia bekerja minimum yang sah dan berlaku. Langkah tersebut mencakup sistem verifikasi usia, pelatihan untuk manajer, dan berkomunikasi dengan subkontraktor dan pemasok tentang persoalan buruh anak. Goldman Sachs mendukung sepenuhnya dan menaati Konvensi ILO 138 dan 182, dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Istilah "anak" mengacu pada setiap orang yang berusia 15 tahun (atau 14 tahun apabila diizinkan oleh hukum negara setempat), atau di bawah usia tamat wajib belajar, atau di bawah usia bekerja minimum di negara setempat, mana yang lebih tinggi. Apabila mempekerjakan pekerja di

atas usia 15 tahun (atau 14 tahun apabila diizinkan oleh hukum negara setempat) dan di bawah usia 18 tahun, vendor harus memastikan bahwa pemekerjaan tersebut sesuai dengan undang-undang terkait dan harus menyediakan perlindungan memadai dari kondisi apa pun yang mungkin membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja belia.

2.e. Kebebasan Berserikat

Vendor diharapkan untuk menghormati hak kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama pekerja dengan memenuhi atau melampaui persyaratan undang-undang lokal terkait.

2.f. Rasa Hormat, Inklusi, dan Larangan Diskriminasi

Pekerja harus selalu diperlakukan dengan hormat dan mulia. Vendor wajib mematuhi seluruh undang-undang yang berlaku mengenai diskriminasi dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan.

Vendor diharapkan untuk menjaga tempat kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan, viktimisasi, dan tidak menoleransi segala bentuk lainnya dari perilaku tidak pantas atau pelecehan karena alasan apa pun, termasuk, tetapi tidak terbatas pada usia, disabilitas, asal-usul etnis atau sosial, gender, identitas gender, kebangsaan, ras, orientasi seksual, status perkawinan, status sebagai orang tua, kehamilan, pandangan politik, keyakinan keagamaan, afiliasi dengan serikat pekerja, atau status veteran. Vendor diharapkan selalu menjaga lingkungan yang bebas dari pelecehan dan kekerasan (fisik atau lisan).

2.g. Lingkungan Kerja yang Aman dan Sehat

Vendor harus menyediakan lingkungan kerja aman dan sehat yang meminimalkan risiko kesehatan dan keselamatan serta mendukung pencegahan kecelakaan juga memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh personel beserta semua pihak lain yang terpengaruh oleh aktivitas mereka. Vendor diwajibkan, dan harus mewajibkan subkontraktor mereka, untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan yang berlaku di yurisdiksi tempat mereka beroperasi, dan memberi pekerja akses ke perlengkapan perlindungan pribadi yang memadai secara gratis.

2.h. Sanitasi, Air, dan Tempat Tinggal

Pekerja vendor harus diberikan akses siap pakai ke fasilitas toilet dan air minum bersih. Jika vendor menyediakan akomodasi pekerja, maka harus dipelihara secara bersih dan aman, dan menyediakan jalan keluar darurat yang sesuai, langkah pencegahan kebakaran, air panas untuk mandi dan membilas diri, pemanas dan ventilasi ruangan memadai, hak istimewa untuk keluar masuk yang diperlukan.

3. Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi

Goldman Sachs meyakini bahwa keberagaman, kesetaraan, dan inklusi adalah aspek sosial dan ekonomi yang sangat penting serta merangkul vendornya untuk ikut berkomitmen menanamkan aspek tersebut dalam operasi, tenaga kerja, dan rantai pasok mereka.

3.a. Keberagaman dan Inklusi di Tempat Kerja

Vendor dan subkontraktornya diharapkan untuk membentuk susunan tenaga kerja yang inklusif dari beragam kelompok masyarakat. Vendor diharapkan untuk mengambil langkah proaktif dalam merekrut kelompok masyarakat yang memiliki sejarah termarjinalkan, misalnya pekerja yang berasal dari kelompok minoritas, etnis beragam, wanita, LGBTQ+, Veteran, atau penyandang disabilitas.

3.b. Keberagaman Pemasok

Vendor harus berupaya optimal dalam menyediakan peluang bagi berbagai perusahaan – berdasarkan struktur kepemilikannya (contohnya, perusahaan milik kelompok difabel, LGBT, etnis minoritas, veteran, wanita), skalanya (contohnya, usaha kecil), atau fokus utamanya (contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang sosial) – untuk bersaing secara adil dan setara demi bisnis mereka.

4. Pengawasan Lingkungan

Pengawasan lingkungan adalah aspek utama dalam cara Goldman Sachs mengoperasikan bisnisnya, sebagaimana tecermin dalam [Kerangka Kebijakan Lingkungan](#) Goldman Sachs. Vendor didorong untuk mengikuti upaya pengelolaan lingkungan serupa yang sesuai dengan bisnis mereka dan sesuai dengan praktik terbaik secara lokal dan global. Ini mencakup implementasi proses identifikasi serta manajemen risiko dan kesempatan terkait dengan perubahan iklim. Jika berlaku berdasarkan fokus utama dan skala operasinya, vendor harus mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan dari operasinya, termasuk penggunaan bahan mentah, emisi gas rumah kaca, serta kualitas air dan keanekaragaman hayati.

4.a. Energi dan Emisi

Vendor didorong untuk memantau, mengelola, dan memitigasi dampak lingkungan dari pengoperasian dan strategi mereka, termasuk yang ditimbulkan oleh para pemasok mereka. Jika berlaku, vendor harus mengambil langkah untuk memasukkan cara mereka memitigasi dampak terkait perubahan iklim ke dalam strategi dan rencana ketahanan bisnis mereka, termasuk menetapkan cakupan target pengurangan emisi gas rumah kaca (greenhouse gas/GHG) 1, 2, dan 3, serta merealisasikan target tersebut melalui langkah efisiensi, termasuk memilih produk dan jasa rendah GHG, dan program lainnya, sebagaimana sesuai dan berlaku untuk operasi mereka. Jika diminta oleh Goldman Sachs, vendor didorong untuk mengungkapkan kebijakan dan performa manajemen energi dan emisi GHG.

4.b Air

Vendor didorong untuk mengambil langkah konservasi, pengurangan, dan penggunaan kembali air dalam pengoperasian mereka sendiri. Vendor juga didorong untuk mengelola sumber daya air guna memastikan pengoperasian mereka tidak menghambat akses ke air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi seluruh pengguna di lingkungan sekitar, termasuk yang menuju dan berasal dari fasilitas mereka.

4.c. Limbah

Vendor didorong untuk mengambil langkah konkret untuk meminimalkan atau menghilangkan limbah di seluruh pengoperasian mereka dan pengoperasian pemasok mereka. Limbah apa pun, dan

khususnya limbah berbahaya, harus dikelola secara bertanggung jawab. Bahan kimia dan bahan lain yang membahayakan jika dilepaskan ke lingkungan harus diidentifikasi dan dikelola guna memastikan penanganan, pemindahan, penyimpanan, daur ulang, penggunaan kembali, atau pembuangan secara aman. Seluruh pekerja yang menangani limbah dan limbah berbahaya harus dilatih secara tepat mengenai cara menangani zat dan bahaya potensial yang ditimbulkan oleh bahan tersebut bagi pekerja dan lingkungan jika salah urus atau dilepaskan. Vendor hanya boleh menggunakan transportasi dan jasa angkutan berizin yang memiliki catatan positif tentang pengoperasian secara aman dan patuh terhadap undang-undang transportasi serta praktik manajemen terbaik yang berlaku.

4.d. Pembatasan dan Penanganan Bahan

Semua bahan yang digunakan oleh vendor harus mematuhi ketentuan, undang-undang, dan peraturan berlaku mengenai pelarangan atau pembatasan zat spesifik guna memastikan penanganan, penyimpanan, pemindahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pembuangan aman dan bertanggung jawab.

5. Kelangsungan Bisnis dan Kesiapan Darurat

Vendor diharapkan untuk mengelola risiko kelangsungan bisnis serta memastikan ketersediaan dan kelangsungan layanan penting selama kejadian BCP. Bergantung pada keberlakuannya dan fokus utama masing-masing bisnis, vendor harus memiliki rencana untuk bisnis dan layanan mereka agar tetap dapat berlanjut dengan gangguan minimal dalam keadaan darurat, krisis, cuaca buruk atau bencana alam lainnya, pandemi atau epidemi, kejadian terkait terorisme/keamanan, mogok kerja, kendala terkait tenaga kerja atau sumber daya lainnya, pemadaman atau tidak tersedianya sistem dan/atau fasilitas, pemadaman listrik, dan/atau lumpuhnya atau tidak tersedianya jaringan telekomunikasi, guna memastikan bahwa tidak akan ada gangguan yang signifikan terhadap bisnis, operasi, dan reputasi Goldman Sachs. Vendor akan membagikan rencana tersebut atas permintaan Goldman Sachs.

6. Sistem Manajemen dan Tata Kelola

Goldman Sachs mendorong vendornya untuk menjalankan sistem manajemen efektif yang memanfaatkan teknik dan praktik terbaik yang tersedia agar menaati Kode ini dan meningkatkan kinerja mereka secara berkesinambungan. Ini harus mencakup proses identifikasi dan mitigasi proaktif risiko terkait dengan kepatuhan terhadap Kode ini, juga proses pemantauan dan peninjauan pengendalian risiko secara berkelanjutan, juga pelaporan segera dan akurat seluruh insiden.

Contoh sistem manajemen dengan skop yang terkait dengan konten Kode ini mencakup: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, SA8000, OHSAS 18001, dan ISO22301.

Kode ini menetapkan harapan terhadap vendor saat ini dan masa depan. Semua vendor baru dan lama diharapkan untuk memenuhi harapan minimum ini dan sebagaimana dinyatakan dalam Kode ini, secara proaktif senantiasa mengembangkan bisnis mereka dalam aspek etis, tenaga kerja dan hak asasi manusia, keberagaman, kesetaraan dan inklusi, pengawasan lingkungan, kelangsungan bisnis, dan tata kelola.

Segala fakta atau keadaan yang kemungkinan membuat vendor tidak mampu memenuhi persyaratan dan harapan Kode ini harus segera dilaporkan kepada manajer hubungan Goldman Sachs mereka.

Sejalan dengan Program Integritas Bisnisnya, Goldman Sachs menyediakan berbagai macam saluran kepada karyawan dan masyarakat yang dapat digunakan untuk menyampaikan kekhawatiran integritas tanpa tekanan. Jika Anda menemukan sesuatu yang diyakini berpotensi menimbulkan kekhawatiran integritas potensial, termasuk tetapi tidak terbatas, pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan setempat, atau Kode ini, atau perilaku tidak etis, Anda boleh melaporkan kekhawatiran Anda via [saluran siaga/formulir web](#). Integritas Goldman Sachs. Pembalasan dalam bentuk apa pun terhadap individu yang melaporkan kekhawatiran dengan iktikad baik merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Goldman Sachs dan tidak akan ditoleransi.

Saluran siaga pelaporan Goldman Sachs (tersedia 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu) adalah:

- AS: 1 (866) 520-4056
- Global: 1 (917) 343-8026

Vendor diharapkan untuk ikut berkomitmen terhadap transparansi dan pengungkapan serta memberikan pernyataan kerja sama penuhnya kepada Goldman Sachs jika perlu, agar Goldman Sachs dapat meninjau kebijakan, prosedur, atau dokumen lainnya dari vendor yang terkait dengan kepatuhan terhadap Kode ini. Goldman Sachs juga berhak mengaudit kepatuhan vendor terhadap Kode ini dan kebijakan perusahaan lainnya kapan pun. Jika diminta, vendor diharapkan menyediakan perincian dan data tentang kinerja mereka seputar topik yang dibahas dalam Kode ini kepada Goldman Sachs atau entitas lain.

Jika vendor dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap persyaratan Kode ini, vendor tersebut diharapkan untuk langsung atau sesegera mungkin mengabari Goldman Sachs serta memperbaiki pelanggaran tersebut secara tepat waktu dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apabila vendor tidak melakukannya, hal tersebut dapat mengakibatkan peninjauan atau pengakhiran hubungan bisnis.

Goldman Sachs berkomitmen untuk meninjau dan memperbarui Kode ini secara terus-menerus. Oleh karena itu, Kode ini dapat diubah sewaktu-waktu. Versi terbaru dari Kode ini tersedia [di sini](#).

Konten Kode ini bersifat tambahan bagi dan bagaimana pun juga tidak akan memengaruhi atau mengurangi hak dan upaya hukum apa pun milik Goldman Sachs dalam kontrak terkait bersama setiap vendor, jika ada. Jika terjadi ketidakpatuhan terhadap persyaratan Kode ini atau pelanggaran kontrak, Goldman Sachs memiliki hak dan mempertahankan diskresi tunggalnya untuk menggunakan segala hak yang ada dalam Kode ini, kontrak terkait, dan/atau peraturan perundang-undangan setempat.

Jika kapan saja Goldman Sachs gagal atau lalai menuntut pelaksanaan dan kepatuhan ketat terhadap ketentuan mana pun dalam Kode ini, maka tindakan tersebut bukan sebuah bentuk pelepasan atas hak tersebut.

Dalam hal pertentangan atau ketaksaan antara ketentuan Kode ini dan ketentuan dalam kontrak bersama vendor mana pun, ketentuan dalam kontrak tersebut akan didahulukan.